



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
DI KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan dan untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indon;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai walidata tingkat daerah dan walidata pendukung, produsen data tingkat daerah serta Sekretriati Satu Data Indonesia tingkat daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang pembina Satu Data Indonesia tingkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Banko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2775);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-uundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);

11. Undang.....3



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
DI KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan dan untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indon;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai walidata tingkat daerah dan walidata pendukung, produsen data tingkat daerah serta Sekretriati Satu Data Indonesia tingkat daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang pembina Satu Data Indonesia tingkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Banko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2775);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-.....2

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-uundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);

11. Undang.....3

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN BUNGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo.
3. Bupati adalah Bupati Bungo
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
5. Instansi Vertikal adalah Perangkat kementerian dan/atau Lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan Pemerintah yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo
7. Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian adalah Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kabupaten Bungo.
8. Badan Pusat Statistik, yang selanjutnya disingkat BPS, adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo yang merupakan Instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang Statistik di Kabupaten Bungo.

9. Data adalah.....4

9. Satu Data Indonesia adalah Kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan Instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas data, dan menggunakan Kode Referensi dan data Induk di kabupaten Bungo.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, symbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
11. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
12. Metadata adalah Informasai dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan Data, serat mudah pencarian, penggunaan, dan pengelolaan infomasi Data.
13. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar system elektronik yang saling berinteraksi.
14. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
15. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang di tetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
16. Forum Satu Data Indonesia adalah Wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
17. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
18. Walidata adalah unit pada instansi pusat dan instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen Data, serta menyebarkan Data.
19. Walidata Pendukung adalah pengelola Data ditingkat Daerah.
20. Produsen Data unit instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
21. Penggunaan Data adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah Perseorangan, Kelompok Orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

- 22 Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang Selanjutnya Disingkat SIPD adalah Pengelola Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah, dan Informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dengan pembangunan daerah Lainnya.
- 23 Analisis Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional serta hubungan pembangunan daerah dengan pembangunan daerah lainnya.
- 24 Profil Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan urusan pemerintah yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dan pembangunan nasional.
- 25 Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu system yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis profil pembangunan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Di Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan Tata Kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, Evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- (2) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah bertujuan:
 - a. memberikan acuan paksaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan data yang Akurat, Mutahir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah di akses dan dibagipakaikan antar perangkat daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan Informasi dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan berbasis data; dan
 - d. mendukung Sistem Statistik Nasional sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

BAB III
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
DI DAERAH

Bagian kesatu

Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Di Daerah, dilaksanakan Oleh:

- a. Dewan Pengarah;
- b. Pembina Data;
- c. Walidata;
- d. Walidata Pendukung; dan
- e. Produsen Data Daerah.

Paragraf 1

Dewan Pengarah

Pasal 4

- (1) Dewan Pengarah Sebagaimana Dimaksud dalam pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. Bupati
 - b. Wakil Bupati; dan
 - c. Sekretaris Daerah
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia di Daerah;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Satu Data Indonesia di Daerah; dan
 - c. memberikan arahan terhadap pelaksanaan Satu Data Indonesia di Daerah.

Paragraf 2

Pembina Data

Pasal 5

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah BPS.
- (2) BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

a. memberikan.....7

- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Walidata Daerah

Pasal 6

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah Dinas Komunikasi dan Informasi dan Persandian Kabupaten Bungo.
- (2) Walidata Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan Produsen Data sesuai standar dan Prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal satu Data Indonesia baik tingkat Daerah maupun Nasional; dan
 - c. membantu Pembinaan Data dalam melaksanakan pembinaan kepada Produsen Data.

Paragraf 4

Walidata Pendukung

Pasal 7

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d adalah pengelola Data pada Perangkat Daerah.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mempunyai tugas:
 - a. membantu Walidata dalam memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan Produsen Data sesuai standar dan Prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. membantu Walidata menyebarluaskan data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia baik tingkat Daerah maupun Nasional;

Paragraf 5

Produsen Data Daerah

Pasal 8

- (1) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e adalah Perangkat Daerah dan Instansi Pertikal di daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. memberikan.....8

- a memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interperabilitas Data;
- b menghasilkan Data sesuai dengan Prinsip dan Standar Satu Data Indonesia; dan
- c menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata

Bagian Kedua

Forum Satu Data DiDaerah

Pasal 9

- (1) Forum Satu Data Indonesia di Daerah terdiri dari:
 - a. Dewan Pengarah;
 - b. Pembina Data;
 - c. Wali Data; dan
 - d. Wali Data Pendukung.
- (2) Forum Satu Data Indonesia di Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melakukan komunikasi dan koordinasi dalam rangka melaksanakan kebijakan dan menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyertakan produsen Data dan /atau pihak lain.
- (5) Forum Satu Data Indonesia di Daerah melaksanakan rapat Koordinasi secara berkala,

Bagian Ketiga

Sekretariat Forum Satu Data Indonesia di Daerah

Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Sekretariat Forum satu Data Indonesia Sebagaimana Dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan Teknis Operasional dan Administrasi kepada Forum Satu Data Indonesia daerah; dan
 - b. melaksanakan.....9

- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Forum Satu Data Indonesia di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan satu data Indonesia di daerah, terdiri atas:
 - a. perencanaan data;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pemeriksaan data; dan
 - d. penyebarluasan data.
- (2) Penyelenggaraan satu data Indonesia di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola Dalam SIPD berbasis elektronik.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Pasal 12

- (1) Perangkat daerah melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur system pemerintah berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kesepakatan forum satu data Indonesia; dan/atau
 - c. rekomendasi pembina data.
- (3) Dalam hal data dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) perangkat daerah, penentuan daftar data ditetapkan oleh perangkat daerah yang mengampu data yang dapat dirilis.
- (4) Daftar data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. produsen data untuk masing-masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan / atau pemutakhiran data.
- (5) Daftar data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan Pembangunan dan penganggaran bagi pemerintah daerah dan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) perencanaan.....10

- (6) perencanaan data dilakukan pada bulan oktober tahun berjalan.
- (7) hasil perencanaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimuat dalam berita acara.
- (8) berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling sedikit memuat:
 - a. data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah;
 - b. perencanaan waktu pengumpulan data;
 - c. perencanaan waktu pengisian data berbasis elektronik; dan
 - d. perencanaan waktu pemeriksaan data berbasis elektronik.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 13

- (1) Produsen data melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam forum satu data Indonesia; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) data yang dikumpulkan oleh produsen data disertai dengan metadata.
- (3) pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik tiap semester paling lambat minggu kedua bulan Juli dan minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 14

- (1) Data yang dikumpulkan oleh produsen data sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, disampaikan kepada walidata.
- (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan:
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar data yang berlaku untuk data tersebut;
 - c. metadata yang melekat pada data tersebut; dan
 - d. pernyataan keabsahan data oleh kepala perangkat daerah.

Bagian Keempat

Pengisian Data Berbasis Elektronik

Pasal 15.....11

Pasal 15

- (1) produsen data melakukan pengisian data berbasis elektronik melalui SIPD.
- (2) pengisian data sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan secara periodik tiap Semester, paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan dan bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima

Pemeriksaan Data Berbasis Elektronik

Pasal 16

- (1) Walidata bersama Pembina Data memeriksa kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen berdasarkan Satu Data Indonesia.
- (2) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal Data yang disampaikan Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data kepada Produsen Data.
- (4) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Pemeriksaan Data dilakukan pada bulan Agustus tahun berjalan dan bulan Februari tahun berikutnya.

Bagian Keenam

Penyebarluasan Data

Pasal 17

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui ortal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Portal Satu Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- (4) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah menyediakan akses :
 - a. Kode referensi;
 - b. Data induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data prioritas; dan
 - f. Jadwal rilis dan/atau
- (5) Penyebarluasan Data dilakukan setiap September tahun berjalan dan bulan Maret tahun berikutnya

Bagian Ketujuh
Informasi Pembangunan Daerah
Pasal 18

- (1) Informasi Pembangunan Daerah Paling sedikit memuat:
 - a. Data perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Analisis dan profil pembangunan daerah; dan
 - c. Informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

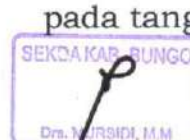
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundang.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo,

pada tanggal



H. MASHURI

Diundangkan di Bungo
pada tanggal 2023
Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo,

MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATENBUNGO TAHUN 2023 NOMOR

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH:	
Kepala Bidang Persandian dan Statistik	Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Tgl: 21 - September - 2023	Tgl: 21 - September - 2023
INDRAYANI, S.Pd, MM	REFLI, S.Sos
Nip. 197202191999031005	Nip. 196904061990021001